



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2023/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah, antara:

PENGGUGAT, Boeara, 01 Juli 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Perias Pengantin, tempat kediaman di Jl. R.A Kartini, Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Sebagai Penggugat, (*Dekat Apotek Ira Farma*);

melawan

TERGUGAT, Boepinang 01 Juli 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta Bengkel Las, tempat kediaman di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. (*Depan Pasar Boepinang*), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Rmb tanggal 8 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupatens Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Tergugat berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
3. Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah Tergugat adalah ayah kandung Tergugat yang bernama Rusdin serta dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Ibnu Ilyas sebagai kuasa wali, dengan saksi nikah masing-masing bernama Herman dan HJ.Samsul Rijal dengan mahar berupa 88 Real dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatat oleh pejabat berwenang dengan alasan pengurusan buku nikah saat itu sulit transportasi.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kelurahan. Boepinang, Kecamatan. Poleang, Kabupaten. Bombana sampai tahun 1997, kemudian terakhir tinggal di Rumah sendiri Kelurahan. Boeara, Kecamatan. Poleang, Kabupaten. Bombana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 - Mardariansyah Bin Jumardin, lahir di Boepinang tanggal 09 Januari 1996 usia (27 tahun) Pendidikan S1 tinggal di Makassar bersama isterinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dwi Najma Amalia Binti Jumardin, lahir di Boepinang tanggal 15 Juni 2005 usia (18 tahun), Pendidikan SMA, tinggal bersama Penggugat
 - Nurhafifah Fatansyah Binti Jumardin, lahir di Boara tanggal 06 Juni 2011 usia (12 tahun), Kelurahan 7 Mts. Sekarang diasuh oleh Penggugat
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena belum tercatatkan di KUA Setempat sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai dasar hukum guna mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
10. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena seringnya terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus yang disebabkan :
- A. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir sejak tahun 2009
 - B. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat
 - C. Tergugat sering minum minuman keras (Mabok) bersama teman temannya
 - D. Tergugat mengontrakkan rumah Penggugat secara diam diam tanpa sepengetahuan Penggugat
11. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 disebabkan Tergugat menggadaikan sepeda Motor tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan membawa uang pinjaman dari BANK BRI,
12. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Penggugat tetap tinggal dirumah dan teruggat pergi ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 11 bulan
13. Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Kelurahanuarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 5 Tahun 11 bulan dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1995, di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan alat bukti saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 59 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengenal Penggugat sebagai ipar sepupu karena saya menikah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat saya kenal setelah menjadi suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan 5 Maret 1995 di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saya hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Rusdin, akan tetapi saat ijab kabul diserahkan atau dikuasakan kepada Imam desa setempat bernama Ibnu Ilyas.
- Bahwa Saksi pernikahan saat itu bernama Herman dan H. Samsul Rijal
- Bahwa yang saya ketahui mas kawin Tergugat kepada Penggugat berupa uang setara dengan nilai 88 Real dibayar tunai;
- Bahwa saya menyaksikan sendiri Tergugat mengucapkan ijab Kabul di depan Kuasa Wali Penggugat bernama Ibnu Ilyas;
- Bahwa yang saya ketahui status Penggugat perawan dan Tergugat status jeaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa sebab selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah diterbitkan Buku Nikah Karena waktu itu sulit transportasi tapi saya tidak tahu diurus atau tidak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah milik sendiri sebagai tempat tinggal bersama terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang mana anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua tinggal bersama anak pertama dan anak ketiga saat ini diasuh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah sama sama lagi selama 6 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa saya tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar namun saya sering melihat langsung Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan saya tahu pula Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Saya tahu karena jika Tergugat berutang di Bank ataupun di tempat lain yang berhubungan dengan dokumen peminjaman saya yang tandatangan karena saat itu saya menjabat sebagai Lurah, saat itu Tergugat menggadaikan rumah tempat tinggal bersama di Bank BRI tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah cair uangnya dibawa kabur Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tingal selama hampir 6 (enam) tahun sejak bulan Agustus tahun 2017 tanpa saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa yang saya ketahui sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah sehingga saya menyaksikan penderitaan Penggugat mencari nafah sendiri untuk menghidupi anak-anaknya;
 - Bahwa Setelah berpisah belum pernah diupayakan damai, tetapi saat masih tinggal bersama pernah saya menasihati keduanya di Kantor kelurahan namun tetap sering cekcok sampai akhirnya berpisah;
2. Saksi II, umur 61 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya mengenal Penggugat sebagai kemanakan karena ibu Penggugat saudara kandung saya dan Tergugat sebagai kemanakan ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 1995 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;

- Bahwa Saya hadir dan menyaksikan langsung pernikahan saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Rusdin, akan tetapi saat ijab kabul diserahkan atau dikuasakan kepada Imam Desa yang bernama Ibnu Ilyas;
- Bahwa yang saya ketahui saksi pernikahan pada saat bernama Herman dan H. Samsul Rijal
- Bahwa yang saya ketahui mas kawin Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah 88 Real dibayar tunia tetapi saya tidak ingat nilai rupiahnya saat itu;
- Bahwa saya menyaksikan langsung Tergugat mengucapkan ijab Kabul di depan Kuasa Wali Penggugat bernama Ibnu Ilyas;
- Bahwa yang saya ketahui status Penggugat perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, bahkan tidak ada hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana anak pertama sudah menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saya pada saat itu keluarga Penggugat sangat susah mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang karena masih bergabung dengan Kantor Agama Kota Bau-Bau yang sangat susah transportasinya;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir tinggal di rumah milik sendiri sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang mana anak pertama sudah menikah, sengakan anak kedua tinggal bersama anak pertama dan anak ketiga saat ini diasuh Penggugat
- Bahwa yang saya ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saya pernah dua kali melihat Tergugat mabuk karena minuman keras;

- Bahwa yang saya ketahui penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selain itu saya tahu Tergugat berutang di Bank dengan menggadaikan sertifikat tanah dan rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 6 (enam) tahun yakni sejak bulan Agustus 2017 tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Setelah berpisah belum pernah diupayakan damai karena Tergugat tidak pernah Kembali;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 9 Agustus 2023 dan 23 Februari 2023 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1995, di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupatens Bombana, menurut syariat agama Islam, wali nikah adalah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rusdin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Ibnu Ilyas selaku kuasa wali, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Herman dan HJ.Samsul Rijal serta maharnya berupa 88 Real, demi mendapatkan kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan kumulasi Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Itsbat (pengesahan) Nikah dan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan Keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di peroleh fakta-fakta bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal pada tanggal 5 Maret 1995 di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, menurut syariat agama Islam, wali nikah adalah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Rusdin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Ibnu Ilyas Imam Desa/PPN setempat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Herman dan H. Samsul Rijal serta maharnya berupa 88 Real dibayar tunai serta telah terjadi ijab dan kabul, namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal pada tanggal 5 Maret 1995 di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, menurut syariat agama Islam, wali nikah adalah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Rusdin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Ibnu Ilyas Imam Desa/PPN setempat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Herman dan H. Samsul Rijal serta maharnya berupa 88 Real dibayar tunai serta telah terjadi ijab dan kabul, namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga anak;
4. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan permasalahan dalam masalah perceraian Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan itsbat nikah tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "*.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat maka dalil gugatan Penggugat tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan di pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
2. Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
3. Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;



Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2017 sampai sekarang sudah 6 (tiga) tahun lamanya ;

Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim agar Penggugat mengurungkan dan memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian, hanya kemudharatan yang akan diperoleh jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, terlebih dengan implikasi negatif pada aspek psikologis bahkan sosiologis yang dialami Penggugat jika perkawinannya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: *"Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughraa."*

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadapi sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 1995 di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.

Panitera

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp975.000,00
- PNBP : Rp20.000, 00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ribu rupiah).